Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Masa Jabatan Sdr. Samingun sebagai Kepala Desa Terpilih Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dari Masa Jabatan Tahun 2019-2025 menjadi Masa Jabatan Tahun 2019-2027.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 JUN 2024

PJ. BUPATI CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

Dipindai dengan CamScanner